

Depok, 21 Oktober 2020

Nomor : 5395.31/EXT-MUTU/X/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Remote Audit Penilikan 2 VLK UD Rivalve Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Rivalve Furniture
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120307741689, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 28 September 2020
Alamat : Dk. Jamur RT.01/RW.08, Desa Trangsari, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 – 30 September 2020 (Remote Audit)
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
UD RIVALVE FURNITURE**

Nomor : 5395.31/EXT-MUTU/X/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Rivalve Furniture
- b. Alamat : Dk. Jamur RT.01/RW.08, Desa Trangsan, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120307741689, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 28 September 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Mebel / Furniture dari Kayu = 1.080 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 – 30 September 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-531
- i. Tanggal Terbit : 18 Oktober 2018
- j. Tanggal Berakhir : 17 Oktober 2024

dinyatakan “**Memenuhi**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Oktober 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 21 Oktober 2020

No. : 5394.3/EXT-MUTU/X/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 UD Rivalve Furniture

Kepada Yth.
UD Rivalve Furniture
Attn. Drs. Pudji Winarto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Rivalve Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-438
Masa Berlaku Sertifikat : 29 September 2016 – 28 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120307741689, Telah berlaku efektif pada tanggal 28 September 2020 | Mebel / Furniture dari Kayu | 1.080 |

Tanggal Penilikan 2 : 29 – 30 September 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Agustus 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
3. Surat Edaran Dirjen PHPL No. SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- g. Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD. Rivalve Furniture
- b. Nomor & Tanggal SK : 5394.3/EXT-MUTU/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020
- c. Luas dan Lokasi : Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Kantor & Pabrik : Dk. Jamur RT.01/RW.08, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur/Pemilik : Aris Nugroho
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi

| Nomor Perizinan Industri | Jenis Industri | KBLI | Kapasitas (pertahun) |
|--|----------------|-------|----------------------|
| Versi Offline; SK Ka. BPMPP Pemkab. Sukoharjo No.530/08/IM.B/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 | Furniture Kayu | - | 1080 M ³ |
| Versi OSS; Dari NIB-OSS: 9120307741689, tanggal 18 Juli 2019, tanggal cetak 28 September 2020 | Furniture Kayu | 31001 | 1080 M ³ |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Uji Coba Infrastruktur/ Preview Audit Remote | Video Teleconference 28 Sep. 2020 | Uji kehandalan perangkat lunak, dan perangkat penunjangnya, evaluasi koneksi dan perangkat lunak. Permintaan dokumen dan data audit serta tinjauannya. |
| Pertemuan Pembukaan | Video Teleconference, 29 Sep. 2020 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Rivalve Furniture Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan | Foto&Video Teleconference 29 – 30 Sep. 2020 | Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Laporan Mutasi Kayu, Laporan Penjasaaan, Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor, Data dan Dokumen Ketenagakerjaan serta dokumen implementasi K3. Cek Lapang, Uji Petik, Ketelusuran, dan verifikasi upaya kelola dan pantau lingkungan. |
| Pertemuan Penutupan | Video Teleconference 30 Sep. 2020 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Rivalve Furniture f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Kantor LVLK PT. MAL 21 Oktober 2020 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Rivalve Furniture " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Sebagai usaha perorangan, UD. Rivalve Furniture didaftarkan ke system OSS tanpa syarat Akta, sehingga Akta perseroan masih berupa akta pendirian yang dinilai masih relevan dengan kondisi usaha sebagai usaha perseorangan. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | UD. Rivalve Furniture memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP versi OSS, di bawah NIB: 9120307741689, bertanggal terbit 29 Sept. 2020, perubahan ke-22 tertanggal 29 Sept. 2020, dan dicetak tanggal 29 Sept. 2020 |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture memiliki dokumen izin gangguan Tahun 2015, dan memenuhi saat peraturan mewajibkannya, dan kemudian gugur kewajiban perizinan tersebut termasuk kewajiban daftar ulang izin gangguan setelah terbitnya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB, 9120307741689, tanggal 18 Juli 2019, tanggal cetak 29 September 2020. |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | UD. Rivalve Furniture memiliki NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP yang telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. NPWP: 25.903.201.9-526.000. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL-UPL, dan tersedia bukti laporan pelaksanaan UKL-UPL ke instansi terkait. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki UD. Rivalve Furniture diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan UD. Rivalve Furniture sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. Tersedia juga perizinan industri versi OSS, di bawah OSS No. 9120307741689 Terbit pertama 28 Sep. 2020. Perubahan ke 22 Tanggal 29 Sep. 2020. Cetak tgl 29 Sep. 2020. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | IUI lanjutan tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI |
| Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir. |
| Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Selama periode audit UD. Rivalve Furniture tidak menerima bahan baku yang berasal dari import. |
| Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | UD. RIVALVE FURNITURE tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok |
| Verifier Internal audit anggota kelompok | Non Aplicable | UD. RIVALVE FURNITURE tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilaksanakan internal audit anggota kelompok. |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Berdasarkan dokumen pembelian bahan baku dan realisasi penerimaan bahan baku yang masuk dalam periode audit September 2018 – Agustus 2020, seluruhnya menggunakan pesanan pembelian (PO). |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Non Aplicable | Perusahaan sebagai IUI lanjutan tidak menerima kayu bulat hutan Negara |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara. | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku Kayu di UD. Rivalve Furniture telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. UD. Rivalve Furniture tidak perlu memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). UD. Rivalve Furniture juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture dalam rentang 24 bulan terakhir tidak membeli kayu bekas bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture dalam rentang 24 bulan terakhir tidak membeli kayu limbah dari industry lain. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Terdapat satu pemasok ber-SLK, namun Sebagian besarnya (Sembilan pemasok) menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Tidak dilakukan VLBB sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, pasal 7, bahwa VLBB hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2017. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI | Non Aplicable | IUI lanjutan tidak wajib RPBBI |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dalam 24 bulan terakhir, UD. RIVALVE FURNITURE tidak membeli dan tidak menerima bahan baku berupa produk kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | UD. RIVALVE FURNITURE tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi, Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi UD. RIVALVE FURNITURE sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Selama Periode audit 24 bulan terakhir UD. RF tidak terdapat pembelian dan penggunaan kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain/pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | UD. Rivalve tidak menjasakan proses produksinya. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk. | Non Aplicable | UD. Rivalve tidak menjasakan proses produksinya. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | UD. Rivalve tidak menjasakan proses produksinya. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | UD. Rivalve tidak menjasakan proses produksinya. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | UD. Rivalve tidak menjasakan proses produksinya. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture tidak melakukan penjuala local. Seluruh produksinya untuk tujuan ekspor. |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dgn Pemberitahuan Ekspor Barang. | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dokumen ekspor lainnya |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dokumen PEB |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan PEB |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk ekspor dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan / atau industri penyedia jasa. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk ekspor UD. Rivalve berupa furniture tidak perlu pemeriksaan LS. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk ekspor UD. Rivalve Furniture bukan jenis produk yang dikenai bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) | Non Aplicable | UD. Rivalve Furniture mengolah bahan baku kayu rakyat sebagai input bahan bakunya. Jenis yang digunakan tidak tergolong dibatas. CITES |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | UD. Rivalve Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada doumen penjualan sesuai dengan ketentuan, dan tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | UD. RIVALVE FURNITURE telah tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (berserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD. RIVALVE FURNITURE telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi dan titik kumpul serta rambu K3 yang diimplementasikan di lapangan. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | UD. RIVALVE FURNITURE tersedia catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Di lingkungan kerja UD. RIVALVE FURNITURE belum terbentuk Serikat Pekerja, oleh karenanya pimpinan usaha / pemilik (Bpk. Aris Nugroho) membuat Surat Pernyataan terkait Bebas Berserikat, yaitu Surat Nomor: KYW/SKA03/VIII/2016 tanggal 21 September 2016 |
| | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Non Aplicable | Pada audit Tahu 2020, diketahui UD. RIVALVE FURNITURE mempekerjakan karyawan sejumlah 10 orang, dan secara dokumentasi sudah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkab Sukoharjo, Nomor: 568/22/PP/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja UD. Rivalve Furniture per Juni 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun |
| Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Rivalve Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian UD. Rivalve Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.6. dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 Tanggal 28 Mei 2020 Tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>) Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu. | | |